E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5765-5778
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Analisis Putusan Nomor 116/PID.B/2025/PN BIR)

Syahnia Nabila[1], Harisman[2]

[1,2] Universitas Muhammadyah Sumatera Utara
e-mail: syahnianabila6@gmail.com, harisman@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga yang terjadi dalam perkawinan tidak tercatat, akibat hukum perkawinan tidak tercatat terhadap pertanggungjawaban pidana, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN BIR. Permasalahan muncul karena Pasal 367 KUHP tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai status pasangan yang menikah secara agama tetapi belum tercatat oleh negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pencurian pada dasarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 KUHP baru, sedangkan pencurian dalam keluarga diatur secara khusus dalam Pasal 367 KUHP lama dan Pasal 481 KUHP baru. Perkawinan tidak tercatat menimbulkan ketidakjelasan status hukum suami istri dan harta bersama yang berdampak pada penerapan unsur tindak pidana pencurian. Analisis terhadap Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN BIR menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang menggunakan isbat nikah sebagai dasar penerapan Pasal 367 KUHP dinilai belum tepat karena bertentangan dengan asas legalitas dan asas *tempus delicti*. Pada saat tindak pidana terjadi, perkawinan para pihak belum memperoleh pengakuan negara sehingga pengecualian penuntutan dalam Pasal 367 KUHP seharusnya tidak dapat diterapkan.

Kata Kunci : Pencurian dalam Keluarga, Perkawinan Tidak Tercatat, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Pencurian adalah Tindakan kriminal yang sering kita lihat dilingkungan sekitar dan sering terjadi dikehidupan sehari-hari. Seseorang yang mengambil keputusan nekat untuk melakukan pencurian karena memiliki alasan seperti kekurangan dana untuk hidup, penganguran atau mungkin kerena adanya dipengaruhi kejahat lainnya untuk memenuhi kebiasaan negatif tersebut

Tindak pidana pencurian biasa diatur dalam UU nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana pada Pasal 362 ”Menyatakan bahwa barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Tindak pidana pencurian biasa di uu nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana diatur pada pasal 476 KUHP ”Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Berdasarkan perspektif hukum islam, mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum diatur dalam surah Al-Maidah Ayat 38 yang berbunyi:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَٱللَّهُ ۗٱللَّهِ مِّنَ نَكَٰلًا كَسَبَا بِمَا جَزَآءًۢ أَيْدِيَهُمَا فَٱقْطَعُوا۟ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقُ

Artinya: *Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka lakukan dan sebagai siksa dari ALLAH. ALLAH maha perkasa lagi maha bikajaksana*.

Mengenai pencurian dalam kalangan keluarga menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 367 KUHP lama dan Pasal 481 KUHP baru, dalam Pasal ini memiliki perlakuan hukum yang berbeda bagi pelaku pencurian yang memiliki hubungan dekat dengan korban terutama suami istri, kerabat sedarah dan semenda. Perancang Undang-Undang menetapkan bahwa pencurian dalam keluarga sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat pada pencurian dalam keluarga adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian dan pengaduan absolut yakni perbuatannya.

Pencurian dalam keluarga pada UU nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana Pasal 367 ayat (1) menyatakan ”Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahat-kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana. ketentuan Pasal ini mencerminkan asas *huisvrede*, yaitu asas yang menetapkan bahwa rumah tangga sebagai ranah privat yang tidak mungkin dicampuri oleh negara.

Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan ketika tindak pidana pencurian dalam keluarga terjadi pada perkawinan tidak tercatat. Meskipun perkawinan tersebut sah menurut agama sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak adanya pencatatan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (2) menyebabkan perkawinan tidak diakui secara hukum oleh negara. Akibatnya, pasangan tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum, sehingga istri dalam perkawinan tidak tercatat tidak diakui sebagai istri yang sah menurut hukum positif.

Ketidaksinkronan antara sah secara agama dan sah secara negara ini menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan permasalahan pencurian dalam keluarga yang terdapat pada Pasal 367 KUHP. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan apakah istilah “suami

dan istri" juga mencakup pasangan yang menikah secara agama tetapi tidak dicatatkan. Kekosongan norma ini menimbulkan perdebatan apakah pelaku pencurian dalam hubungan perkawinan tidak tercatat tetap mendapatkan perlindungan dari Pasal 367 KUHP, atau justru harus diproses sebagaimana pencurian biasa menurut Pasal 362 KUHP, ketidak jelasan ini berpotensi menimbulkan tidak konsisten dalam putusan dan ketidak pastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan yang sering kali berada pada posisi yang lebih rentan dalam perkawinan tidak tercatat.

Persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan hukum dalam lingkup keluarga. Jika negara tidak mengakui keberadaan hubungan suami dan istri dalam perkawinan tidak tercatat, maka konsekuensinya pasangan tersebut dapat diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hubungan keluarga. Hal ini berpengaruh langsung terhadap aspek pidana, termasuk dalam penanganan perkara pencurian dalam keluarga, permasalahan ini menimbulkan ketidak pastian hukum dan perbedaan penerapan norma, sehingga diperlukan analisis yuridis untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut."

Permasalahan diatas menjadi nyata pada Pengadilan Negri Bireun yang terdapat pada putusan nomor 116/pid.B/2025/PN.BIR, yang mana seorang suami didakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang digunakan istrinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat pencurian hubungan antara terdakwa dan korban pada saat kejadian masih merupakan hubungan suami istri yang sah menurut agama, namun belum tercatat secara negara. Lalu Perkawinan tidak tercatat tersebut kemudian diisbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2025, sehingga memperoleh pengakuan negara sebagai perkawinan yang sah menurut hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana status perkawinan yang belum tercatat saat tindak pidana terjadi yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana**,** khususnya dalam penerapan Pasal 367 KUHP yang memberikan pengecualian penuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan antara suami dan istri.

Sepeda motor yang menjadi objek perkara dibeli pada tahun 2021, yakni ketika rumah tangga terdakwa dan korban masih berlangsung dengan baik. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis yang tidak sederhana, yaitu apakah seseorang dapat dianggap melakukan pencurian terhadap barang yang secara hukum juga menjadi bagian dari hak miliknya sendiri. Di sisi lain, penuntut umum tetap mendakwa terdakwa dengan Pasal 362 KUHP, sedangkan penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa dakwaan tersebut keliru karena objek yang dipermasalahkan bukan murni milik orang lain. Pertentangan ini mempertegas adanya benturan norma antara ketentuan pidana umum tentang pencurian dan ketentuan khusus mengenai harta bersama dalam perkawinan.

Majelis hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan bahwa terdakwa dan korban masih tinggal dalam satu rumah, tidak terpisah ranjang maupun harta, dan tidak ada perjanjian pisah harta. Hubungan rumah tangga para pihak pada saat harta bersama diperoleh masih dalam kondisi baik, karena terdakwa secara rutin memberikan nafkah setiap bulan. Karena itu, perbuatan mengambil dan menjual sepeda motor yang dilakukan terdakwa lebih dekat dengan kategori perselisihan internal rumah tangga**,** bukan perbuatan kriminal

dalam arti murni. Dengan demikian, muncul persoalan mengenai batasan antara ranah hukum keluarga dan hukum pidana ketika objek sengketa adalah harta bersama dan para pihak masih terikat hubungan perkawinan yang sah.

Meskipun unsur-unsur pencurian secara formil terpenuhi seperti perbuatan mengambil, objek berupa barang yang bernilai, dan adanya unsur melawan hukum. Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena adanya ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP yang melarang penuntutan terhadap suami istri yang tidak terpisah meja dan ranjang serta tidak terpisah harta kekayaan. Ketentuan khusus ini merupakan bahwa negara sebaiknya tidak mencampuri urusan rumah tangga ketika hubungan keluarga masih utuh dan ketika sengketa tersebut sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme perdata atau hukum keluarga.

Hakim dalam putusan ini menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(onslag van recht vervolging)* terhadap terdakwa, yang mana dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP "Jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum" Hal ini berarti bahwa unsur-unsur delik yang didakwakan memang terpenuhi secara formil, tetapi unsur melawan hukum hilang atau terdapat ketentuan undang-undang yang secara khusus menghapus sifat dapat dituntutnya perbuatan tersebut. Dengan demikian, meskipun perbuatan itu benar-benar terjadi, undang-undang menentukan bahwa perbuatan tersebut bukan tindak pidana, sehingga hakim wajib menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(onslag van recht vervolging)* sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Permasalahan diatas memiliki ketidakpastian mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dan Pasal 367 KUHP yang memberikan pengecualian penuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan antara suami dan istri, namun sampai saat ini belum terdapat kejelasan apakah pengecualian tersebut juga berlaku bagi pasangan yang terikat dalam perkawinan tidak tercatat. Kekosongan norma ini menimbulkan perbedaan penafsiran di antara penegak hukum, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara pencurian dalam keluarga yang berasal dari perkawinan tidak tercatat. Maka dari itu alasan saya mengkajian ini secara khusus untuk menganalisis penerapan Hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam perkawinan tidak tercatat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, tanpa melakukan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan isu hukum, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sumber data terdiri atas bahan hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis, bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana dan UU no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana serta Putusa Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 116/Pid.B/2025/PN Bir, didukung bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus

hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara luring di perpustakaan dan secara daring melalui e-book, e-journal, serta sumber ilmiah lainnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk menafsirkan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi adanya kekosongan norma, konflik norma, atau ketidakjelasan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

A. Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Agar seseorang dapat dipidana, perbuatan yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dikenai hukuman atas perbuatannya tersebut, karena terdapat hubungan antara pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dengan demikian, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan konteks tindak pidana pencurian dalam keluarga, mengenai konsep pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan secara umum sebagaimana pencurian biasa, melainkan harus memperhatikan adanya hubungan hukum antara pelaku dan korban. Hubungan keluarga tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP lama dan 481 KUHP baru yang memberikan perlakuan berbeda terhadap pelaku pencurian dalam lingkup keluarga.

Pertanggung jawaban pidana menurut Ruslan Saleh memiliki beberapa unsur-unsur yaitu:

1. adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
2. pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.
3. perbuatan dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kealpaan dan
4. tidak terdapat alasan pemaaf.

Keempat unsur tersebut harus dianalisis secara khusus dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga, karena adanya kemungkinan bahwa salah satu unsur tidak terpenuhi akibat hubungan hukum antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, diperlukan pengujian terhadap unsur-unsur tersebut dalam konteks hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 KUHP lama dan 481 KUHP baru.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi beberapa unsur sebagai berikut:

1) Mengambil barang
2) Yang diambil harus sesuatu barang
3) Barang itu harus seluruh dan Sebagian kepunyaan orang lain

4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Pencurian yang terjadi dalam lingkungan keluarga, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengaturan khusus yang berbeda dari ketentuan umum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan:

a) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntutan hukuman".
b) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur dan harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang dapat dilakukan penuntuntan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
c) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), Pasal tersebut menyatakan:

1. Penuntut pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 sampai dengan pasal 479 merupakan suami atau istri korban tindak pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah harta kekayaan.
2. Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban jika pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri korban tindak pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.
3. Dalam Masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan ayah.

Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dimaksud keluarga adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelaku maupun korban, baik karena hubungan perkawinan maupun hubungan darah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencuria dalam keluarga, yang dikatakan hubungan keluarga tersebut meliputi suami atau istri, keluarga sedarah, serta keluarga semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang sampai derajat kedua. Keluarga sedarah dalam garis lurus misalnya orang tua dan anak, sedangkan keluarga sedarah dalam garis menyimpang meliputi saudara kandung Perempuan dan saudara kandung Laki-Laki. Adapun keluarga semenda merupakan hubungan keluarga karena perkawinan, seperti mertua, menantu, atau ipar. Hubungan kekeluargaan tersebut menyebabkan tindak pidana pencurian yang dilakukan termasuk dalam kategori pencurian dalam keluarga yang memiliki pengaturan khusus sebagai delik aduan.

Tindak pidana pencurian antara suami dan istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, tidak dalam keadaan pisah meja dan tempat tidur, serta tidak terdapat pemisahan harta kekayaan, tidak dapat diproses sebagai tindak pidana. Namun, apabila telah terjadi pemisahan harta, meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan, perbuatan pencurian tersebut tetap dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagai syarat delik aduan.

Perjanjian pada perkawinan sebagai wujud dari kesepakatan yang dimaksudkan untuk menegaskan kembali akan hak-hak dan kewajiban dan terutama sekali mengenai kedudukan harta kekayaan dari masing-masing calon pasangan perkawinan. Dengan demikian memudahkan untuk menentukan harta bawaan itu berada pada kekuasaan siapa, sehingga pihak suami atau istri dapat menggunakan harta bawaannya sendiri menurut kemauan mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut suami dan istri yang melakukan perjanjian pisah harta, apabila salah satu dari pihak mengambil harta milik pasangannya, maka perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 367 KUHP lama dan Pasal 481 KUHP baru mengenai pencurian dalam keluarga. Dalam ketentuan pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa "Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban jika pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri korban tindak pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan". Dengan demikian dari pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa terpisah harta dalam perkawinan dapat menjadi dasar bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana pencurian dalam keluarga yang bersifat delik aduan.

suami atau istri mengambil harta tanpa hak dalam perkawinan sah yang disertai perjanjian pisah harta, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur mengambil barang milik orang lain sebagaimana unsur dalam tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, adanya perjanjian pisah harta dapat menjadi dasar bahwa harta suami dan istri merupakan objek kepemilikan yang terpisah, sehingga pengambilan harta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 367 KUHP lama dan Pasal 481 KUHP baru mengenai pencurian dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 KUHP baru, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan hukum antara pelaku dan korban. Dalam hal tertentu, seperti hubungan suami dan istri, ketentuan Pasal 367 KUHP lama dan Pasal 481 KUHP baru dapat menghapus atau membatasi pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya terbukti dilakukan.

B. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh dua unsur penting, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menempatkan agama sebagai dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian, apabila suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama para pihak, maka perkawinan tersebut dianggap sah secara agama. Namun, agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, perkawinan tersebut juga wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam maupun Kantor Catatan Sipil bagi non islam.

Menurut R. Subekti dan Hazairin berpendapat bahwa perkawinan tetap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Menurut mereka, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah perkawinan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat bukti administratif untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban administrasi.

Perkawinan yang sah tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang menjadi lemah dari segi pembuktian dan perlindungan hukum negara. Tidak adanya pencatatan menyebabkan pasangan suami istri mengalami kesulitan memperoleh pengakuan administratif dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan, seperti status hukum suami istri, hak waris, kedudukan anak, pembagian harta bersama, dan kepastian hukum dalam urusan administrasi negara. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti autentik bahwa telah terjadi perkawinan yang diakui oleh negara. Sebaliknya, perkawinan yang hanya dicatatkan oleh negara tanpa dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak tidak memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan praktik hukum di Indonesia suatu perkawinan yang ideal dan memperoleh kekuatan hukum secara penuh harus memenuhi dua unsur sekaligus, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan oleh negara melalui instansi yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang non-Islam. Kedua unsur tersebut saling berkaitan untuk mewujudkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap perkawinan serta akibat hukumnya.

Kenyataan masih banyak dalam praktiknya dijumpai perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama, namun tidak dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang yang dikenal sebagai perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum karena tidak adanya pengakuan hubungan suami dan istri terhadap negara. Adapun beberapa yang paling berdampak terhadap keperdataan yang terjadi pada perkawinan tidak tercatat yaitu:

1. Status hukum suami dan istri
2. Kedudukan anak dalam sistem hukum.
3. Hak waris dan hubungan kekeluargaan.
4. Kepemilikan dan harta bersama.

Ketiadaan pengakuan negara terhadap perkawinan tidak tercatat berdampak langsung terhadap hubungan keperdataan antara suami dan istri, terutama dalam hal status harta bersama. Berdasarkan pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa “harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” Namun dalam perkawinan yang tidak tercatat status harta bersama menjadi tidak jelas secara yuridis karena tidak adanya pengakuan formal atas perkawinan tersebut.

Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf.

Tindak pidana pencurian yang menimbulkan problematika yuridis, khususnya dalam kaitannya dengan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang lama maupun Pasal 476 KUHP yang baru. Tindak pidana pencurian pada dasarnya mensyaratkan terpenuhinya unsur “mengambil barang”, yang “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, dengan maksud untuk memiliki secara “melawan hukum”.

Persoalan utama terletak pada ketidakjelasan status hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya hubungan tersebut. Secara sosiologis, harta yang diperoleh selama hidup bersama cenderung dipandang sebagai harta bersama. Namun demikian, secara yuridis formal, karena tidak adanya pencatatan perkawinan, hubungan hukum suami istri tidak memperoleh pengakuan dari negara, sehingga berimplikasi pada tidak jelasnya konstruksi kepemilikan atas harta tersebut.

Ketidakjelasan status kepemilikan tersebut berpengaruh secara langsung terhadap unsur “milik orang lain”. Dalam hal suatu barang dipandang sebagai bagian dari harta bersama, maka menjadi sulit untuk menentukan bahwa barang tersebut sepenuhnya merupakan milik pihak lain. Dengan demikian, unsur “milik orang lain” berpotensi menjadi kabur dan tidak terpenuhi secara tegas dalam proses pembuktian.

Kondisi tersebut juga berdampak terhadap unsur “melawan hukum”. Apabila pelaku memiliki anggapan bahwa dirinya mempunyai hak atas barang yang diambil karena merupakan bagian dari harta bersama, maka unsur kesengajaan untuk memiliki secara melawan hukum menjadi diragukan. Dalam keadaan tersebut sifat melawan hukum dari perbuatan dapat menjadi hilang atau setidak-tidaknya mengalami pelemahan.

Berdasarkan konteks hubungan keluarga dalam KUHP memberikan pengaturan khusus melalui Pasal 367 KUHP lama dan Pasal 481 KUHP baru yang menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur serta tidak terpisah harta kekayaan tidak dapat dilakukan penuntutan pidana. Ketentuan ini mencerminkan adanya perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga serta pengakuan bahwa hubungan keluarga merupakan ranah privat yang tidak sepenuhnya dapat dicampuri oleh negara.

Permasalahan muncul ketika ketentuan Pasal 367 KUHP dan Pasal 481 KUHP baru tersebut dikaitkan dengan perkawinan tidak tercatat. KUHP tidak memberikan penjelasan

secara jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan “suami dan istri” harus merupakan pasangan yang sah menurut hukum negara atau cukup sah menurut agama. Kekosongan norma ini menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.Apabila ditinjau secara formal, pasangan dalam perkawinan tidak tercatat tidak dapat dikategorikan sebagai suami dan istri menurut hukum negara. Konsekuensinya yang mereka tidak dapat memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 KUHP dan Pasal 481 KUHP baru, sehingga perbuatan pencurian yang terjadi di antara mereka tetap dapat diproses sebagai tindak pidana pencurian biasa berdasarkan Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 KUHP baru.

Berdasarkan dilihat dari segi pendekatan sosiologis dan substantif antara hubungan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama dapat tetap dipandang sebagai hubungan keluarga. Dalam perspektif ini, penerapan Pasal 367 KUHP dan Pasal 481 KUHP baru masih dimungkinkan, mengingat tujuan utama dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi keutuhan rumah tangga dan menghindari kriminalisasi dalam lingkup keluarga.

Disimpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat menimbulkan akibat hukum yang kompleks dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pencurian dalam keluarga. Ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut mempengaruhi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian serta penerapan ketentuan khusus dalam Pasal 367 KUHP lama dan Pasal 481 KUHP baru, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan.

C. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pada Putusan Nomor 116/pid.B/2025/Pn.Bir.

Berdasarkan uraian dalam putusan Nomor 116/pid.B/2025/Pn.Bir terdapat beberapa alasan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas sebagai berikut:

a. Menimbang bahwa meskipun perkawinan Terdakwa dengan Saksi Ema Febriana pada tahun 2014 dilaksanakan secara siri, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 259/Pdt.G/2025/MS.Bir tentang Isbat Nikah dalam rangka perceraian yang diputus pada hari Kamis, 26 Juni 2025, dan telah berkekuatan hukum tetap, perkawinan siri yang dilaksanakan pada bulan Mei 2014 dinyatakan sah. Dengan demikian, perkawinan tersebut memiliki akibat hukum dan dianggap telah tercatat karena penetapan isbat nikah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta nikah (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).
b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa:
    1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
    2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa perkawinan siri antara Terdakwa dan Saksi Ema Febriana telah diisbatkan melalui Putusan Mahkamah

Syar'iyah Bireuen Nomor 259/Pdt.G/2025/MS.Bir yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut telah sah dan tercatat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

d. Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus mengatur tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga melalui Pasal 367 KUHP sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang membatasi penerapan Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan putusan diatas pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN.Bir yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum *(onslag van recht vervolging)* terhadap terdakwa masih menimbulkan permasalahan yuridis dan belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dalam penerapan Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada Pasal 367 KUHP lama dan Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam pasal 481 KUHP baru terhadap pasangan yang berada dalam perkawinan tidak tercatat. Berdasarkan putusan diatas terdapat adanya kekeliruan hakim dalam menafsirkan status hukum perkawinan tidak tercatat.

Majelis hakim dalam perkara ini pada mempertimbangkan bahwa antara terdakwa dan korban terdapat hubungan suami istri yang sah menurut agama Islam, Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan tersebut kemudian telah diisbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 25 juni tahun 2025 sehingga memperoleh pengakuan hukum dari negara.

Berdasarkan pertimbangan diatas dapat dikemukakan bahwa majelis hakim telah melakukan penafsiran yang cukup luas terhadap Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada Pasal 367 KUHP lama dan Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam pasal 481 KUHP baru. Pasal tersebut pada dasarnya memberikan pengecualian penuntutan pidana terhadap suami istri yang secara hukum diakui keberadaannya oleh negara. Pada saat tindak pidana terjadi antara terdakwa dan korban masih dalam keadan perkawinan tidak tercatat sehingga belum terdapat pengakuan administratif dari negara. Meskipun perkawinan tersebut sah menurut agama, namun tidak terpenuhinya kewajiban pencatatan menyebabkan status hukum para pihak belum dapat dibuktikan secara sempurna berdasarkan hukum positif. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Malik Madany yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan hanya sah menurut agama, tetapi belum dianggap sah menurut hukum negara karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keabsahan perkawinan. perkawinan baru memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum secara penuh apabila selain memenuhi ketentuan agama juga telah dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Maka dari itu, dasar pertimbangan hakim yang menganggap para pihak telah memenuhi kualifikasi sebagai suami istri untuk penerapan Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada Pasal 367 KUHP lama dan Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam pasal 481 KUHP baru masih dapat diperdebatkan, sebab pada saat peristiwa pidana terjadi perkawinan tersebut belum memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum secara

penuh dari negara. Maka dari itu dapat dipahami bahwa hubungan antara terdakwa dan korban pada saat peristiwa pidana berlangsung belum dapat sepenuhnya dipersamakan dengan hubungan suami istri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada Pasal 367 KUHP lama dan Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam pasal 481 KUHP baru. Dalam konteks ini, hakim seharusnya menggunakan pendekatan legal formal dalam menafsirkan unsur "suami istri" dalam Pasal 367 KUHP lama dan 481 KUHP baru, bukan semata-mata pendekatan sosiologis atau keagamaan.

Berdasarkan putusan diatas bahwa penggunaan isbat nikah yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana sebagai dasar pertimbangan Hakim untuk menghapus penuntutan pidana merupakan langkah yang kurang tepat secara yuridis. Isbat nikah memang dapat memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, namun pengakuan tersebut tidak seharusnya diberlakukan secara mutlak untuk menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah terjadi sebelumnya. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan pakar hukum keluarga dan hukum syariah yang menyatakan bahwa fungsi isbat nikah murni berada dalam ranah hukum keperdataan Islam. Isbat nikah bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, melindungi hak-hak keperdataan istri dan anak, seperti hak nafkah, hak waris, serta penerbitan akta kelahiran, sekaligus melegalisasi perkawinan yang sah menurut agama tetapi belum dicatatkan oleh negara. Dengan demikian, fungsi isbat nikah tidak dapat digunakan untuk melakukan menghapus ataupun mengesampingkan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang telah terjadi sebelum adanya penetapan isbat nikah. Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Asas ini mengandung makna bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan pidana harus dilakukan berdasarkan keadaan hukum pada saat tindak pidana terjadi. Apabila isbat nikah yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi dijadikan dasar untuk menghapus sifat pidana suatu perbuatan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, kondisi demikian dapat membuka kemungkinan bagi seseorang untuk menghindari pertanggungjawaban pidana melalui pengesahan hubungan perkawinan setelah melakukan tindak pidana. Akibatnya hukum pidana kehilangan fungsi kepastian dan perlindungannya terhadap korban.

Berdasarkan putusan diatas bahwa dapat disimpulkan Putusan PN Bireuen Nomor 116/Pid.B/2025/PN.Bir keliru karena menjatuhkan putusan lepas atas pencurian dalam perkawinan tidak tercatat yang diisbatkan pasca kejadian. Pertimbangan hakim dinilai cacat logika yuridis karena melanggar asas *tempus delicti* dan mengabaikan fakta bahwa pada saat pencurian terjadi, tidak ada ikatan perkawinan sah yang tercatat oleh negara, sehingga Pasal 367 KUHP lama dan Pasal 481 KUHP tidak dapat diterapkan. Terhadap terdakwa seharusnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya demi terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap korban..

.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 KUHP baru. Pertanggung jawaban pidana pencurian dalam keluarga harus memenuhi unsur barang siapa, unsur mengambil sesuatu barang, unsur sebgaian milik orang lain atau seluruhnya kepunyaan orang lain, unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Akan tetapi terhadap pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga berlaku ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP lama dan Pasal 481 KUHP baru. Pencurian dalam keluarga hanya dapat dilakukan penuntutan jika ada pengadua dari korban. Apabila pelaku dan korban masih terikat hubungan suami istri yang tidak terpisah meja, ranjang, dan harta kekayaan, maka terhadap pelaku tidak dapat dilakukan penuntutan pidana. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap keutuhan rumah tangga dan menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur -unsur pencurian dapat dipidana.
2. Perkawinan tidak tercatat menimbulkan akibat hukum yang kompleks terutama jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana pencurian dalam keluarga. Di satu sisi perkawinan tersebut sah menurut agama, namun di sisi lain perkawinan tersebut tidak sah secara negara. Ketidaksinkronan ini menimbulkan akibat hukum seperti Ketidakjelasan status hukum mengenai hubungan suami-istri yang mempengaruhi penerapan Pasal 367 KUHP lama dan Pasal 481 KUHP, ketidakpastian status harta bersama yang mempengaruhi unsur “milik orang lain, Potensi hilangnya sifat melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan dan Timbulnya perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum.
3. Tindak pidana pencurian dalam keluarga dari perkawinan tidak tercatat pada Putusan PN Bireuen Nomor 116/Pid.B/2025/PN.Bir terdapat keliru karena menjadikan isbat nikah sebagai dasar untuk menerapkan Pasal 367 KUHP dan menghapus penuntutan pidana. Isbat nikah pada hakikatnya merupakan mekanisme dalam hukum perdata yang bertujuan memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat dan tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan pidana yang telah terjadi sebelum adanya penetapan isbat nikah. Penggunaan isbat nikah sebagai dasar pertimbangan hakim bertentangan dengan asas legalitas dan asas *tempus delicti* serta mengabaikan fakta bahwa pada saat pencurian terjadi tidak ada ikatan perkawinan sah yang tercatat oleh negara, sehingga Pasal 367 KUHP lama dan Pasal 481 KUHP tidak dapat diterapkan. Terhadap terdakwa seharusnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya demi terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap korban.

REFERENCES

Al-Qur’an: Ayat 38

Asra Dewi, Waspada Santing,Siti Zubaidah.(2023).”Analisis Yuridhis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga”, Jurnal Hukum,NO.3,Halaman 421.

Barda Nawawi Arief,2016," Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta: Kencana, Halaman 112.
Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, 2020," Hukum Pidana", Sidiarjo: UMSIDA Press,Halaman 48.
Harisman, Dhiauddin Tanjung. (2024)."Keabsahan Dan Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam". Jurnal: Lmiah Hukum. No 2. Halaman 82.
Irfan Rizki Hutomo,Urip Guyono,Muh Alvin Ihsanu Amala.(2023)" Tinjauan Yuridhis Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga", *Journal Of Law*, No.1,Halaman 25.
Opcit Amanda Rahmadhani*,* Halaman 74.
*Opci*t, R.Soesilo, Halaman 255.
Opcit, Vanessa Aulin Eman, Halaman 99.
Opcit,Dwi Atmoko, Halaman 11.
Sudarto,2007," Hukum Dan Hukum Pidana", Bandung: PT Alumni, Halaman 85.
Tulus Prijanto.(2021)."Tinjauan Dan Pandangan Hukum Dalam Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampak Secara Ekonomi". Jurnal Hukum, No.2, Halaman 705.
Uu Lukmanul Hakim, Mapihal, Yenny Febrianty,2025," Perkawiwnantidak Tercatat Dan Pengakuan Negara Terhadap Status Perkawinan Sebagai Perlindungan Hak Keperdataan Keluarga", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, No 1, Halaman 53.
Vanessa Aulin Eman. (2021)." Pembahasan Atas Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga (Analisis Pasal 367 KUHP)", Jurnal Lex Crimen, No.3, Halaman 95-98.
Eka N.A.M. Sihombing. Dan Cyintia Hadita.2022. *Penelitian Hukum.* Malang:Setara.
Faisal.Et.Al.2023.*Pedoman Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.